



## **BUPATI KENDAL**

**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI KENDAL**  
**NOMOR : 101/46/2021**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 101/282/2021**  
**TANGGAL 4 AGUSTUS 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**BUPATI KENDAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 101/282/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 101/282/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
  9. Keputusan Bupati Kendal Nomor 101/282/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor 101/282/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana

6

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 23 Desember 2021  
BUPATI KENDAL,  
  
DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
  2. Tim Penyusun LKPJ, LPPD dan RLPPD Kabupaten Kendal;
  3. Arsip.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KHUSUS PENYUSUNAN  
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
 DAERAH KABUPATEN KENDAL

| NO. | JABATAN DALAM DINAS                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1.  | Bupati Kendal                                                                             | Pengarah               |            |
| 2.  | Wakil Bupati Kendal                                                                       | Pengarah               |            |
| 3.  | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Kendal                                                     | Penanggungjawab        |            |
| 4.  | Asisten Pemerintahan dan<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Kendal | Ketua                  |            |
| 5.  | Kepala Bagian Pemerintahan<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Kendal                      | Sekretaris             |            |
| 6.  | Asisten Administrasi Umum<br>Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Kendal                        | Anggota                |            |
| 7.  | Asisten Perekonomian dan<br>Pembangunan Sekretaris<br>Daerah Kabupaten Kendal             | Anggota                |            |
| 8.  | Inspektur Kabupaten Kendal                                                                | Anggota                |            |
| 9.  | Kepala Badan Perencanaan,<br>Penelitian, dan<br>Pengembangan Kabupaten<br>Kendal          | Anggota                |            |
| 10. | Kepala Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten Kendal                                          | Anggota                |            |
| 11. | Kepala Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Kendal                        | Anggota                |            |
| 12. | Kepala Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Kendal                             | Anggota                |            |
| 13. | Kepala Bagian Kesejahteraan<br>Rakyat Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Kendal              | Anggota                |            |

6  
1.

|     |                                                                                                                         |         |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 14. | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                                                  | Anggota |  |
| 15. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                              | Anggota |  |
| 16. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                     | Anggota |  |
| 17. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                             | Anggota |  |
| 18. | Kepala Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal | Anggota |  |
| 19. | Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal              | Anggota |  |
| 20. | Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                 | Anggota |  |
| 21. | Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                  | Anggota |  |
| 22. | Seluruh Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                          | Anggota |  |

  
 BUPATI KENDAL,  
 DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR :  
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KHUSUS PENYUSUNAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KENDAL

| NO. | JABATAN DALAM DINAS                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM KELOMPOK<br>KERJA | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1.  | Bupati Kendal                                                                             | Pengarah                             |            |
| 2.  | Wakil Bupati Kendal                                                                       | Pengarah                             |            |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Kendal                                                     | Penanggungjawab                      |            |
| 4.  | Staf Ahli Bupati Bidang<br>Pemerintahan, Hukum, dan<br>Politik Kabupaten Kendal           | Ketua                                |            |
| 5.  | Kepala Bagian Pemerintahan<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Kendal                      | Sekretaris                           |            |
| 6.  | Staf Ahli Bupati Bidang<br>Kemasyarakatan dan Sumber<br>Daya Manusia Kabupaten<br>Kendal  | Anggota                              |            |
| 7.  | Staf Ahli Bupati Bidang<br>Keuangan, Perekonomian,<br>dan Pembangunan Kabupaten<br>Kendal | Anggota                              |            |
| 8.  | Asisten Administrasi Umum<br>Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Kendal                        | Anggota                              |            |
| 9.  | Asisten Perekonomian dan<br>Pembangunan Sekretaris<br>Daerah Kabupaten Kendal             | Anggota                              |            |
| 10. | Asisten Pemerintahan dan<br>Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Kendal | Anggota                              |            |
| 11. | Inspektur Kabupaten Kendal                                                                | Anggota                              |            |
| 12. | Kepala Badan Perencanaan,<br>Penelitian, dan<br>Pengembangan Kabupaten<br>Kendal          | Anggota                              |            |
| 13. | Kepala Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten Kendal                                          | Anggota                              |            |

67

|     |                                                                                                                          |         |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 14. | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal                                                      | Anggota |  |
| 15. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal                                                                 | Anggota |  |
| 16. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal                                                                            | Anggota |  |
| 17. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                                                  | Anggota |  |
| 18. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                      | Anggota |  |
| 19. | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                                             | Anggota |  |
| 20. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                                   | Anggota |  |
| 21. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                               | Anggota |  |
| 22. | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                              | Anggota |  |
| 23. | Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                                                   | Anggota |  |
| 24. | Kepala Bidang Akuntansi dan Sistem informasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal                        | Anggota |  |
| 25. | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal | Anggota |  |
| 26. | Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal               | Anggota |  |
| 27. | Kepala Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal  | Anggota |  |

6 f

|     |                                                                                                         |         |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 28. | Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal  | Anggota |  |
| 29. | Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal               | Anggota |  |
| 30. | Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal | Anggota |  |
| 31. | Seluruh Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                          | Anggota |  |



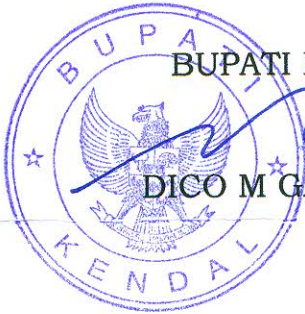
BUPATI KENDAL,  
DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR :  
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KHUSUS PENYUSUNAN  
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN KENDAL

| NO. | JABATAN DALAM DINAS                                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM KELOMPOK<br>KERJA | KETERANGAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1.  | Bupati Kendal                                                                                              | Pengarah                             |            |
| 2.  | Wakil Bupati Kendal                                                                                        | Pengarah                             |            |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal                                                                         | Penanggungjawab                      |            |
| 4.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal                                    | Ketua                                |            |
| 5.  | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                                             | Sekretaris                           |            |
| 6.  | Inspektur Kabupaten Kendal                                                                                 | Anggota                              |            |
| 7.  | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal                                    | Anggota                              |            |
| 8.  | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal                                                              | Anggota                              |            |
| 9.  | Inspektur Kabupaten Kendal                                                                                 | Anggota                              |            |
| 10. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal                                                   | Anggota                              |            |
| 11. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal       | Anggota                              |            |
| 12. | Kepala Seksi Publikasi dan Sumberdaya Komunikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal    | Anggota                              |            |
| 13. | Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal | Anggota                              |            |
| 14. | Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal     | Anggota                              |            |

|     |                                                                                                         |         |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 15. | Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal | Anggota |  |
| 16. | Seluruh Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal                          | Anggota |  |



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO